

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *SEMELE*

DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Banjar Sari,

Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat)

A. Tradisi *Semele* dalam Perkawinan di Desa Banjar Sari

Sebelum lanjut pada tata cara pelaksanaan tradisi *semele*, penulis menjelaskan kembali bahwa *semele* ialah tindakan yang berlebih-lebihan. Pada tradisi ini yang dimaksud *semele* ialah pintaan diluar mahar yang berasal dari keluarga perempuan. Pintaan tersebut sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu, sehingga harus dilakukan sebagai bukti melanjutkan tradisi yang telah ada. Tradisi *semele* tersebut dimulai dari minta restu, melamar dan pada akad nikah. Adapun tata cara tradisi *semele* dalam perkawinan tersebut ialah:

1. Minta restu kepada kedua orang tua

Minta restu kepada orang tua adalah memohon izin kepada orang tua¹. Minta restu di Desa Banjar Sari diartikan sebagai langkah awal untuk melangsungkan pernikahan dengan cara mendapat izin dari kedua orang tua agar pernikahan tersebut menjadi berkah dan mencegah kesalahpahaman. Pada desa Banjar Sari minta restu dilakukan dengan cara keluarga laki-laki

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

mendatangi kediaman orang tua perempuan sekaligus menyampaikan niat baik untuk menikahi anaknya.

Lalu laki-laki tersebut berbicara langsung kepada orang tua perempuan memohon izin kepada kedua orang tua perempuan tentang kesediaan anaknya untuk di nikahi tanpa paksaan tetapi atas dasar suka sama suka.² Apabila kedua orang tua perempuan merestui, maka anak perempuannya *dilahika* (di larikan) maksud di larikan disini ialah perempuan tersebut diajak *tandang* (menginap) di rumah keluarga laki-laki selama beberapa hari.³

Setelah menginap beberapa hari, perempuan tersebut dikembalikan ke rumah orang tuanya. Kemudian pihak laki-laki menanyakan perihal restu dari orang tua perempuan apakah masih merestui atau tidak. Apabila kedua orang tua perempuan masih merestui maka kedua keluarga akan *berembuk* (bermusyawarah) mengenai hari lamaran beserta syarat adat saat akan meresmikan tunangan. Pada desa ini sebelum meresmikan acara lamaran, keluarga laki-laki harus menyiapkan: dodol 2 loyang, nasi 2 bungkus dan pepes ikan 2 ekor ukuran besar.⁴ Sebagai timbal balik keluarga perempuan menyiapkan wajik 1

² Wawancara dengan bapak Widi Kurniawan 29 Januari 2020.

³ Wawancara dengan bapak Zul Asman pada tanggal 5 Februari 2020.

⁴ Wawancara dengan ibu Lili Ariska 5 Februari 2020.

loyang, nasi 1 bungkus dan pepes ikan ukuran besar 1 ekor, yang dimana hal tersebut harus ada saat meresmikan lamaran.⁵

2. Lamaran (Peminangan)

Lamaran berasal dari kata melamar yang artinya meminta wanita untuk dijadikan istri.⁶ Sedangkan peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah* yang artinya pernyataan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan laki-laki tersebut secara langsung maupun dengan perantara pihak ketiga yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.⁷ Pada desa Banjar Sari ketika ingin meresmikan lamaran (peminangan) keluarga laki-laki mendatangi kediaman orang tua perempuan membawa dodol, nasi dan pepes ikan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemberian dodol tersebut maknanya untuk meminta wali dari keluarga perempuan, dan pemberian dodol tersebut tidak terbatas untuk keluarga perempuan. Akan tetapi, dodol tersebut dibagikan kepada tetangga sekitar walaupun sedikit untuk mengambil berkahnya.⁸

⁵ Wawancara dengan bapak Widi Kurniawan 29 Januari 2020.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline*.

⁷ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* cet.II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 225.

⁸ Wawancara dengan bapak Zul Asman pada tanggal 5 Februari 2020.

Setelah lamaran (peminangan) diterima, kedua keluarga akan *berembuk* (bermusyawarah) kembali mengenai hari pernikahan dan pintaan diluar mahar. Ciri khas dari pernikahan di Banjar Sari ialah pintaan tersebut merupakan adat dan harus dipenuhi. Serta pintaan tersebut dibawa pada saat melangsungkan akad nikah di masjid yang ditentukan.

Pintaandi luar mahar tersebut yaitu:⁹

- a. Dodol
- b. *Lading* (pisau)
- c. Cincin emas
- d. *Saput* (selimut)

Menurut hukum Islam bahwa diterimanya peminangan tidak berarti terjadi perkawinan, melainkan kedudukan diterimanya peminangan merupakan kesediaan pihak calon istri untuk dilaksanakannya akad perkawinan di waktu yang akan datang .¹⁰

3. Akad Nikah

Pada pernikahan di Banjar Sari sebelum melangsungkan akad nikah, keluarga pengantin laki-laki mempersiapkan seserahan beserta pintaan di luar mahar ke masjid yang di tentukan. Akad nikah di desa Banjar Sari ini umumnya dilakukan seperti pernikahan biasanya,

⁹Wawancara dengan bapak Widi Kurniawan pada tanggal 29 Januari 2020.

¹⁰Makmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam cet. V*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), hlm. 13.

hanya saja pintaan di luar mahar tersebut harus dibawa. Tetapi, tokoh adat memberi keringanan pada pengantin yang melangsungkan akad untuk menyebutkan atau tidak jumlah pintaan di luar mahar tersebut¹¹.

Setelah pembacaan *ijab qobul* dilanjutkan dengan penyebutan pintaan diluar mahar yang dipimpin oleh tokoh adat. Pintaan diluar mahar tersebut diberikan berdasarkan adat yang telah ada yaitu :¹²

Lading (pisau) untuk ayah pengantin wanita

Cincin emas untuk ibu pengantin wanita

Saput (Selimut) untuk nenek pengantin wanita

Dodol yang termasuk pada pintaan diluar mahar ini diberikan pada wali pernikahan sebagai formalitas tetapi dodol tersebut dibagikan kepada tetangga sekitar. Adapun makna dari pemberian pintaan di luar mahar tersebut ialah sebagai berikut :¹³

- a. Dodol (*pengunjukan dodol itu namenye penghormatan dengan wali atau pihak besan tapi bukannya cuma tertuju dengan besan bae tapi keluargenye, tetanggenye pule*). Makna pemberian dodol itu namanya penghormatan kepada wali atau pihak besan bukan hanya tertuju dengan besan saja tapi keluarganya juga dan

¹¹ Wawancara dengan bapak Zul Asman pada tanggal 5 Februari 2020.
¹² Wawancara dengan bapak Widi Kurniawan pada tanggal 29 Januari 2020.
¹³ Wawancara dengan bapak Zul Asman pada tanggal 5 Juli 2020.

tetangga sekitar di bagi-bagikan walaupun cuma sedikit. Jadi, pemberian dodol itu sebagai penghormatan kepada wali atau pihak besan.

- b. *Lading* / pisau (*setiap lading itu lah diserahkan dengan wali artinya rasan lah abes, lah njadi ke nikahla*) Maknanya jika pisau itu sudah diserahkan kepada ayah pengantin wanita artinya rencana sudah selesai, sudah jadi. Sebagai tanda bahwa pernikahan akan segera dilaksanakan.
- c. *Cincin* (*Cincin tu tande terime kaseh dengan endung bapang gadis tadi dari kecil dari melahirkanye sampai nak mbesakkanye, lah didek, lah diasuhnye, lah diajarinye care nanak gulai lah diajarinye care bekeluarage*. Makna pemberian cincin itu tanda terima kasih dengan ibu dan ayah perempuan karna dari melahirkannya sampai membesarkannya, sudah dididik, sudah diasuh, sudah diajari cara memasak sayur, sudah diajari cara bekeluarga. Jadi, simbol pemberian cincin tersebut sebagai tanda terima kasih pada ibu dan ayah pihak perempuan.
- d. *Saput* (Selimut) (*Sepengunjukan saput dengan nineng tu maknenye penghargaan kite dengan nineng. Ibaratnya amen anak lah becucong nineng ni ribanglah ngan cucong daripada ngan anak. Mangkenye si cucong tadi harus menghormati nineng sebagai tande terime kaseh.*) Pemberian selimut dengan nenek itu

maknanya penghargaan dari pengantin untuk nenek. Istilahnya kalau anak sudah punya cucu nenek itu akan lebih sayang dengan cucu daripada dengan anak sendiri. Maka dari itu si cucu tadi harus menghormati nenek sebagai tanda terima kasih kepada nenek pihak perempuan.

Pelaksanaan tradisi *semele* ini merupakan keharusan jika ingin melaksanakan pernikahan. Apabila terdapat pasangan yang tidak melaksanakan tradisi ini maka terdapat sanksi adat yaitu pasangan tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat setempat.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Semele*

Semele yang dimaksud disini ialah pintaan selain mahar yang “berlebih-lebihan” dalam pernikahan di desa Banjar Sari, yang telah menjadi tradisi adat sejak lama. Tradisi tersebut dilakukan secara turun menurun sehingga tidak dapat dihilangkan begitu saja maka perlu dijelaskan kembali menurut tinjauan hukum Islam. Tradisi dari sudut pandang Islam, dikaji melalui ‘*urf*’ dalam ilmu ushul fiqh.

Kata *urf*’ secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidah, istilah *urf*’ berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan

menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁴ *Urf* adalah segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat.¹⁵

Menurut ilmu ushul *fiqh*, *urf* berdasarkan boleh tidaknya untuk dilakukan di bedakan menjadi dua yaitu *al-urf al-sahih* dan *al-urf al-fasid*. *Urf* *sahih* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Sedangkan *urf fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁶ Pada ajaran Islam sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka wajib diperhatikan.¹⁷ *Urf* atau adat kebiasaan dapat diterima sebagai ketentuan hukum Islam yaitu dengan persyaratan sebagai berikut:¹⁸

1. Suatu perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin berkenaan dengan maksiat

¹⁴Prof. Dr. Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21.

¹⁵Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural GusDur*, (Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, 2013), hlm. 121.

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj M. Abu Zahrah*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

¹⁷*Ibid*, hlm. 124.

¹⁸Muhlish Umam, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 123-124.

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau telah mendarah daging pada perilaku masyarakat
3. Tidak mendatangkan *kemudharatan* atau kerusakan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera
4. Perbuatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an dan as-Sunnah

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pernikahan di desa Banjar Sari terdapat tradisi pintaan diluar mahar yang *semele* (berlebih-lebihan) yang mana hal tersebut sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat.¹⁹ Mengenai hal itu Islam melarang sifat berlebih-lebihan (*israf*) dalam menggunakan dan mengeluarkan harta, baik uang atau barang. Aktivitas tersebut berupa pemborosan yang menghabiskan harta pribadi. Sebaliknya Islam menganjurkan agar memiliki kehidupan yang sederhana, cukup dan seimbang. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ
 ۲۶
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ
 ۲۷

Artinya: "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya

¹⁹Wawancara dengan bapak Waldi pada tanggal 12 Februari 2020

orang-orang yang pemboros adalah saudaranya setan, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Adapun kandungan yang ada pada Q.S al-Isra 26-27 yaitu sebagai berikut:

- 1) Allah swt telah berfirman dan memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk memberikan atau menunaikan hak (berzakat, shadaqah, infaq dll) kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang miskin, musafir (orang yang dalam perjalanan).
- 2) Dalam ayat ini berisi perintah untuk berbuat baik kepada kaum dhuafa seperti orang-orang miskin, orang terlantar, dan juga orang yang dalam perjalanan.
- 3) Hak lainnya yang harus ditunaikan adalah "mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih-saya-satu-sama-lain, saling bersilaturahmi, bersikap lemah-lembut dan sopan-santun, memberikan bantuan kepada mereka, dan memberikan sebagian rizeki yang Allah swt berikan kepada kita semua.
- 4) Selanjutnya Allah swt memberikan penegasan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan, Islam mengajarkan kita kesederhanaan, sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja, seperlunya saja dan tidak boleh berlebihan.

Serta berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya:” Dan tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya...”

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak membebani hamba-Nya melainkan sesuai kesanggupannya. Begitupun dalam tradisi *semele* ini berlebih-lebihan karena pintaan diluar mahar tersebut harus dipenuhi jika ingin menikahi perempuan di desa Banjar Sari.

Terlepas dari hal tersebut pintaan diluar mahar itu haruslah disesuaikan dengan kesanggupan pihak laki-laki yaitu dengan tolong-menolong sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Maidah (5) ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

Pada dasarnya suatu masyarakat terbentuk tidak terlepas dari unsur-unsur sosial budaya yang ada di dalamnya, misalnya keadaan individu-individu atau suatu kebudayaan. Dalam mengkaji kelangsungan hidup manusia dewasa ini tentu tidak dapat dipisahkan dari dunia

kebiasaan, adat istiadat, budaya dan keyakinan kesemua hal tersebut menyatu dengan diri masyarakat dimana ia melangsungkan kehidupan sosialnya.²⁰Dari tradisi *semele* tersebut dapat dikategorikan dalam '*urf fasid*' karena segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan dalil-dalil syara'²¹ yang telah dijelaskan sebelumnya. Itulah sebabnya tradisi *semele* harus ditinggalkan dan diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' berdasarkan ketentuan hukum Islam untuk kemashlahatan bersama.

Karena para ulama sepakat bahwa *urf fasid* tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut haruslah ditinggalkan dan mengambil tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

²⁰ Irwani Abdullah, *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 114.

²¹Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, 2013), hlm. 122.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 211.